



RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 1
MASA SIDANG I
TAHUN 2020

TENTANG

PENYERAHAN 3 (TIGA) RAPERDA INISIATIF DPRD
KABUPATEN DEMAK

DEMAK, 27 JANUARI 2020

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK

**RAPAT PARIPURNA KE-1
MASA SIDANG I (SATU) TAHUN 2020
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA PENYERAHAN 3 (TIGA)
RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN DEMAK**

Demak, Senin 27 Februari 2020

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh;

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Demak;

Ykh. Sdr. Unsur FORKOPIMDA dan Ketua
Pengadilan Negeri Demak atau yang
mewakili;

Ykh. Para Wakil Ketua dan Segenap Anggota
DPRD;

Ykh. Sdr. Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD,
Asisten Sekda dan para Staf Ahli Bupati;

Ykh. Para Kepala Perangkat Daerah Kab. Demak
atau yang mewakili ;

Ykh. Para Camat Se-Wilayah Kabupaten Demak
atau yang mewakili ;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin y
berbahagia.

Mengawali rapat Paripurna hari ini, k
mengajak kepada segenap hadirin untuk se
memanjatkan puji syukur kehadiran Allah S
karena berkat ridlo-Nya kita masih dipertemuka
ruang Rapat Paripurna DPRD dalam keadaan s
wal'afiat. Shalawat serta salam semoga tercu
kepada junjungan kita Rasulullah Muham
SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Sem
kita semua yang hadir disini mendapat
syafaatnya besok di hari kiamat kelak, Aamiin
Robbal Alamiin....

Atas nama DPRD kami menyampaikan ter
kasih kepada Bapak/Ibu/Saudara sekalian
kehadirannya memenuhi undangan kami.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampa
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 ay
huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Demak No

1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan: "***Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila: dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD...***"

Berdasarkan daftar presensi, anggota DPRD yang telah hadir sebanyak..... orang, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrohmannirrohiim rapat Paripurna ke-1 masa sidang I (satu) Tahun 2020 dengan acara ***Penyerahan 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak, yaitu:***

1. ***Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran;***
2. ***Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;***

3. ***Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Swalayan;***

Pada hari ini Senin, tanggal 27 Januari 2020 telah dinyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

...Dok...dok...dok...

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan ketentuan pasal 39 Permendagri nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan "***Rancangan Raperda Kabupaten/kota yang telah disiapkan DPRD Kabupaten/kota disampaikan oleh pimpinan DPRD Kabupaten/kota kepada Bupati/Walikota untuk dilakukan pembahasan***". Sebagai informasi bahwa gagasan penyusunan Raperda inisiatif DPRD ini diprakarsai oleh Badan Pembentukan Peraturan

Daerah DPRD sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD yang berfungsi sebagai Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

Untuk mengetahui latar belakang dari tinjauan filosofis, yuridis dan sosiologis, maka Bapemperda akan menyampaikan Nota Pengantar penyerahan 3 (tiga) Raperda inisiatif DPRD ini yang akan dibacakan oleh pimpinan Bapemperda. Dimohon kepada segenap hadirin untuk mendengarkan dengan seksama.

Kepada Yth. Pimpinan Bapemperda dipersilakan.

PIMPINAN BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN

DEMAK :

Menyampaikan Nota Pengantar 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak. (terlampir)

PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih kepada Yth. Pimpinan Bapemperda DPRD Kabupaten Demak yang telah menyampaikan Nota Pengantar 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya penyerahan draft 3 (tiga) Rap Inisiatif DPRD Kabupaten Demak akan di atur Pembawa Acara, dipersilakan.

PEMBAWA ACARA:

- *Hadirin yang kami hormati*
- *Sebelumnya mohon perkenan kepada Bupati Wakil Demak, Ketua beserta para Wakil K DPRD untuk menempatkan diri.*
- *Hadirin dimohon berdiri.*
- *Penyerahan Draft Raperda Inisiatif D Kabupaten Demak oleh Ketua DPRD Kabup Demak. Kepada Ketua DPRD Dem dipersilahkan.*
- *Penyerahan selesai, Bupati Demak, Wakil Bu Demak, Ketua DPRD dan Para Wakil Ketua D dipersilakan kembali ke tempat.*
- *Hadirin dipersilakan duduk kembali*
- *Acara selanjutnya kami kembalikan ke Pimpinan Rapat, terima kasih.*

PIMPINAN RAPAT :

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah acara Rapat Paripurna DPRD ke-1 Masa Sidang I (satu) Tahun 2020 hari ini telah berjalan dengan tertib dan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya Rapat Paripurna DPRD pada hari ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan, perlindungan petunjuk dan keselamatan serta memberikan yang terbaik bagi kita semua, Aamiin, aamiin ya robbal'alamiin.

Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirobbil 'alamiin Rapat Paripurna ke-1 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang I (satu) Tahun 2020 dengan acara Penyerahan 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Demak, kami nyatakan ditutup.

..... Dok....dok.....dok.....

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahul muwafiq ila aqwami thariq

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabaroka

Demak, Senin 27 Januari 2020

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
RISALAH**

Jenis Rapat : Paripurna
Rapat Ke : 1 (satu)
Masa Sidang : I
Tahun : 2020
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Senin / 27 Januari
Waktu : Pukul 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak
Pimpinan Rapat : Zayinul Fata, S.E
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
Didampingi :
1. H.M. Natsir
(Bupati Demak)
2. Drs. Djoko Santoso
(Wakil Bupati Demak)
3. H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE
(Ketua DPRD Kabupaten Demak)

Acara : PENYERAHAN 3 (TIGA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN DEMAK

Pembawa Acara : Devi Noor, S.ak
Hadir : **ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK**
34 anggota dari 50 anggota
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
1. Staf Ahli Bupati Demak
2. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak
FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK
1. Komandan Kodim Demak
2. Kepala Polres Demak
3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak
4. Ketua Pengadilan Negeri Demak
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
1. Drs. Taufik Rifa'i, M.Si
(Sekretaris DPRD)
2. Muh. Zai'muddin, S.IP,MM
(Kabag Persidangan dan Per-UUan)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
RISALAH

- Jenis Rapat : Paripurna
Rapat Ke : 1 (satu)
Masa Sidang : I
Tahun : 2020
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Senin / 27 Januari
Waktu : Pukul 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak
- Pimpinan Rapat : Zayinul Fata, S.E
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
Didampingi :
1. H.M. Natsir
(Bupati Demak)
 2. Drs. Djoko Santoso
(Wakil Bupati Demak)
 3. H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE
(Ketua DPRD Kabupaten Demak)
- Acara : PENYERAHAN 3 (TIGA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN DEMAK
- Pembawa Acara : Devi Noor, S.ak
Hadir : **ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK**
34 anggota dari 50 anggota
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
1. Staf Ahli Bupati Demak
 2. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
 3. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak
- FORKOPIMDA KABUPATEN DEMAK**
1. Komandan Kodim Demak
 2. Kepala Polres Demak
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak
 4. Ketua Pengadilan Negeri Demak
- SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK**
1. Drs. Taufik Rifa'i, M.Si
(Sekretaris DPRD)
 2. Muh. Zai'muddin, S.IP,MM
(Kabag Persidangan dan Per-UUan)

Nomor : 005/ 0077
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Demak, 24 Januari 2020
Kepada Yth. :
Kepala OPD Se – Kabupaten Demak
Di -
DEMAK

Diberitahukan dengan hormat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada :

Hari : Senin
Tanggal : 27 Januari 2020
Pukul : 13 00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Acara : 1. Rapat Paripurna Penyerahan 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD dilanjutkan;
2. Rapat Paripurna Penyerahan 3 (tiga) Raperda berasal dari Bupati.
Pakaian : P.S.H (Pakaian Sipil Harian).

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:









1. Bupati Demak (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Demak;
3. Arsip.



**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK
PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2020**

HARI : SENIN
TANGGAL : 27 JANUARI 2020
PUKUL : 13.00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
ACARA : RAPAT PARIPURNA PENYERAHAN 3 (TIGA) RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN DEMAK

NO.	NAMA	FRAKSI	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
1	S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.	PDI PERJUANGAN		
2	ZAYINUL FATA, S.E.	PKB		
3	MASKURI, S.Ag	GERINDRA		
4	NUR WAHID, S.H.I	GOLKAR		
5	TATIEK SOELISTIJANI, SH.	PDI PERJUANGAN		
6	FAOZAN, SH	PDI PERJUANGAN		
7	SONHAJI, SH.	PDI PERJUANGAN		
8	SUDARNO, S.Sos.	PDI PERJUANGAN		
9	SUGIHARNO, SP.	PDI PERJUANGAN		
10	SAIFUL HADI, S.Sos	PDI PERJUANGAN		
11	HANNA MAHARANI LAYINNATUS S, S.E.	PDI PERJUANGAN		
12	BUSRO, S.Pd	PDI PERJUANGAN		
13	BADARODIN, S.Sos., M.A.	PDI PERJUANGAN		
14	ABU NAIM	PDI PERJUANGAN		
15	EDI SAYUDI	PKB		
16	SUKARMIN	PKB		
17	Drs. SYAFII AFANDI, S.Pd	PKB		
18	ISA ANSORI, S.T.	PKB		
19	ULIN NUHA, S.Pd.I	PKB		
20	PARSIDI, S.T., M.T.	PKB		
21	NURUL MUTTAQIN, SHI., MH	PKB		
22	NUR SUSAKTIYO	PKB		

23	MU THIRKHOELI, SH.	GERINDRA	23	
24	MUNTOHAR	GERINDRA	24	
25	MARWAN.	GERINDRA	25	
26	AHMAD MANSUR, SE.	GERINDRA	26	
27	DANANG SAPUTRO, SH.	GERINDRA	27	
28	JAYADI	GERINDRA	28	
29	MUHAMAD SODIKIN	GERINDRA	29	
30	HERMIN WIDYAWATI., S.Pd	GOLKAR	30	
31	SUTRISNO	GOLKAR	31	
32	NURYONO PRASETYO, SE.	GOLKAR	32	
33	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	GOLKAR	33	
34	IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	GOLKAR	34	
35	RISTIKO ARDA NARI	GOLKAR	35	
36	BUDHI ACHMADI, SE.	NASDEM	36	
37	MARTONO	NASDEM	37	
38	IBRAHIM SUYUTI, SH.	NASDEM	38	
39	SULKAN	NASDEM	39	
40	GUNAWAN	NASDEM	40	
41	SITI KHOIRIYAH	NASDEM	41	
42	BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos	PPP	42	
43	KHOLID MUKTIYONO, A.Md	PPP	43	
44	RUMAIN	PPP	44	
45	ABU SAID	PPP	45	
46	SUBARI.	PPP	46	
47	NGASPAN, A.Md.	AMANAT DEMOKRASI	47	
48	FATKHAN, SH.	AMANAT DEMOKRASI	48	
49	SRI REJEKI	AMANAT DEMOKRASI	49	
50	FARODLI, S.Pd.I.	AMANAT DEMOKRASI	50	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK




PIMPINAN RAPAT



NOTA PENGANTAR

BAPEMPERDA DPRD KAB.DEMAK

**DALAM RANGKA PENYERAHAN 3(TIGA) RAPERDA INISIATIF
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KAB.DEMAK TAHUN 2020**



DEMAK, 27 JANUARI 2020



NOTA PANGANTAR
BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN DEMAK
DALAM RANGKA PENYERAHAN 3 (TIGA) RAPERDA INISIATIF
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KAB. DEMAK TAHUN 2020
TANGGAL 27 JANUARI 2020

Assalamu `alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua;

- Yang terhormat Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Demak ;
- Yang terhormat Bupati Demak ;
- Yang terhormat Wakil Bupati Demak ;
- Yang terhormat FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak
- Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Demak dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak;
- Yang terhormat Staf Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah
- Yang terhormat Kepala Badan/Dinas/Instansi/Bagian/Camat dan hadirin yang berbahagia.

menganugerahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi di tempat ini, dalam forum rapat paripurna dewan yang mulia.

Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan semoga kita yang hadir di forum rapat paripurna ini dan masyarakat Kabupaten Demak, senantiasa istiqomah menegakkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan serta mendapatkan syafaat-Nya di hari kiamat nanti, Amin Ya Robbal Alamin.

Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Kami mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Demak dan seluruh anggota yang telah hadir dalam Sidang Paripurna DPRD dengan acara Pengantar DPRD Kabupaten Demak dalam rangka penyerahan 3(tiga) Raperda Inisiatif yaitu :

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
2. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
3. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Raperda diatas sebagai berikut :

1. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang sangat penting dan strategis, sehingga perlu adanya pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan menambah permintaan akan ruang untuk kegiatan lalu lintas, dan salah satu upaya mengatasi hal tersebut dapat disediakan fasilitas parkir lain yang berada pada kawasan tertentu.

Penyelenggaraan perparkiran, baik di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan selain merupakan salah satu bentuk pelayanan umum bagi masyarakat juga menjadi salah satu jenis usaha daerah yang berguna untuk menambah pendapatan asli daerah.

Dengan diterbitkannya peraturan daerah ini agar penyelenggaraan perparkiran berjalan dengan tertib, lancar, aman dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum

2. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa merupakan pelaksanaan dari Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyatakan bahwa " Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah."

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Perangkat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dari warga desa dengan memenuhi persyaratan tertentu.

Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan untuk meningkatkan transparansi dan kualitas sumber daya manusia yang menduduki jabatan Perangkat Desa sehingga penyelenggaraan Pemerintah Desa dapat berjalan dengan optimal.

Sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Peraturan Daerah ini, antara lain : pengaturan mekanisme pengumuman lowongan dan mekanisme pengisian Perangkat Desa, pengaturan mengenai mekanisme seleksi Perangkat Desa dan pengaturan mengenai penunjukan pihak ketiga.

KABUPATEN DEMAK NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT BERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan merupakan pelaksanaan dari Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa " Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerjasama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah "

Kegiatan perdagangan merupakan salah satu penggerak dalam pembangunan perekonomian daerah yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing kreatifitas masyarakat. Dengan adanya daya saing tersebut diperlukan suatu regulasi yang ditujukan agar system monopoli tidak terjadi.

Untuk melindungi kehidupan berusaha terutama di desa-desa dan juga untuk membuka peluang investasi serta untuk meningkatkan pajak penghasilan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 tahun 2018 tentang Penataan dan

perlu direvisi.

Sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan daerah sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Peraturan daerah ini, antara lain : pengaturan mekanisme jarak untuk minimarket jaringan, pengaturan mengenai mekanisme jam kerja untuk minimarket jaringan dan pengaturan mengenai ketentuan pidana.

Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang terhormat,


Demikianlah gambaran singkat Ketiga Raperda yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan pada tahapan pembahasan berikutnya. Teriring syukur Alhamdulillah, bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Waallahumu wafiq ila aqwamith thoriq.

Wassalamualaikum Wr. Wb

KETUA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD KABUPATEN DEMAK



H. MARWAN



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa ketertiban dan ketentraman masyarakat adalah salah satu upaya untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat Kabupaten Demak dalam sektor lalu lintas, diperlukan upaya meningkatkan pelayanan di bidang perpajakan, maka penyelenggaraan perpajakan di Kabupaten Demak perlu dilakukan secara terencana dan terpadu;
- c. bahwa selama ini di Kabupaten Demak belum ada regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan perpajakan, sehingga urgensi pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perpajakan sangat diperlukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpajakan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perpajakan.
5. Kepala OPD tugas dan tanggung jawab di bidang perpajakan.
6. Orang adalah orang pribadi atau badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik

Daerah (DAMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Perparkiran adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas parkir meliputi pengaturan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya.
9. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
10. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat parkir bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
11. Penyelenggara fasilitas parkir adalah Pemerintah Daerah, orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan perparkiran.
12. Pengelola fasilitas parkir adalah setiap orang pribadi atau badan yang mengelola fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh penyelenggara parkir.
13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
14. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
15. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.
16. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
17. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
18. Satuan Ruang Parkir adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
19. Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir.
20. Pemilik izin adalah orang atau badan dalam menyelenggarakan kegiatan perparkiran telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
21. Pengguna jasa adalah orang yang melakukan kegiatan parkir pada fasilitas parkir yang telah memiliki izin.

Perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. seimbang; dan
- e. keamanan dan keselamatan.

Pasal 3

Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan pelayanan parkir yang tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau lalu lintas.

BAB II

PENYELENGARAAN PERPARKIRAN

Bagian Kesatu Fasilitas Parkir

Pasal 4

- (1) Fasilitas parkir terdiri atas:
 - a. fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan; dan
 - b. fasilitas parkir di luar ruang milik jalan.
- (2) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan merupakan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan meliputi:
 - a. tempat khusus parkir; dan
 - b. tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu.

Bagian Kedua Penggunaan dan Penetapan Ruang Milik Jalan

Paragraf 1 Fasilitas Parkir Di Dalam Ruang Milik Jalan

- (1) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan Daerah dan jalan desa.
- (2) Lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (4) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan media informasi tarif dan/atau waktu pemanfaatan fasilitas parkir.
- (5) Penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan pada tempat selain jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Penggunaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan harus memenuhi persyaratan:

- a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan Daerah dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa;
- b. memiliki 1 (satu) lajur per arah pada jalan kabupaten dan jalan desa yang mempunyai area yang cukup untuk menyelenggarakan fasilitas parkir;
- c. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- d. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
- e. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- f. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.

Pasal 7

Parkir kendaraan di dalam ruang milik jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas.

Pasal 8

- (1) Penggunaan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan ditinjau kembali paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh OPD.
- (3) Berdasarkan hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila fasilitas parkir mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas maka OPD dapat melarang penggunaan fasilitas parkir.

Fasilitas Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 9

- (1) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk menyelenggarakan usaha khusus parkir.
- (2) Tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b merupakan fasilitas parkir yang disediakan sebagai penunjang usaha pokok.
- (3) Fasilitas parkir dilengkapi dengan rambu, marka, media informasi tarif, waktu pemanfaatan, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus.

Pasal 10

- (1) Pembangunan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. status hak atas tanah/izin pemanfaatan; dan
 - b. dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tempat khusus parkir:
 1. rencana tata ruang;
 2. dapat menjamin keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 3. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 4. apabila berupa bangunan gedung parkir harus memenuhi persyaratan bangunan gedung sesuai peraturan perundang-undangan;
 5. apabila berupa taman parkir harus memiliki batas-batas persil sesuai peraturan perundang-undangan;
 6. pengaturan sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan;
 7. penyediaan fasilitas parkir khusus;
 8. memenuhi Satuan Ruang Parkir minimal; dan
 9. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

b. tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

1. rencana tata ruang;
 2. dapat menjamin keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 3. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 4. pengaturan mengenai konstruksi bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 5. pengaturan sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan;
 6. penyediaan fasilitas parkir khusus;
 7. memenuhi Satuan Ruang Parkir sesuai dengan perhitungan bangkitan dan tarikan perjalanan; dan
 8. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Ruang Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyediaan fasilitas parkir khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a angka 7 dan huruf b angka 6 diperuntukkan bagi:
 - a. penyandang disabilitas;
 - b. lanjut usia; dan
 - c. wanita hamil.
- (2) Fasilitas parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terletak pada lintasan terdekat menuju bangunan/fasilitas yang dituju dan/atau pintu parkir utama;
 - b. mempunyai cukup ruang bebas bagi pengguna kursi roda dan mempermudah masuk dan keluar kursi roda dari kendaraan;
 - c. disediakan jalur khusus bagi penyandang disabilitas;
 - d. parkir khusus ditandai dengan simbol tanda parkir khusus; dan
 - e. tersedianya *ramp trotoar* di kedua sisi kendaraan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat memungut tarif terhadap penggunaan fasilitas parkir yang diusahakan.
- (2) Formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. penggunaan fasilitas parkir per jam atau per hari;
 - b. perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu;
 - c. biaya operasional; dan
 - d. asuransi.

Penyelenggara Fasilitas Parkir dan Juru Parkir

Paragraf 1

Penyelenggara Fasilitas Parkir

Pasal 13

Penyelenggara fasilitas parkir terdiri atas:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. orang pribadi; dan
- c. badan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai pengelola fasilitas parkir.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk juru parkir.

Paragraf 2

Juru Parkir

Pasal 15

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir dan/atau pengelola fasilitas parkir berkewajiban mendaftarkan juru parkir yang bertugas pada fasilitas parkir yang dikelolanya kepada OPD.
- (2) Juru parkir berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memakai pakaian seragam dan tanda pengenal juru parkir pada saat bertugas sebagai juru parkir;
 - b. memberikan tanda bukti parkir kepada wajib retribusi; dan/atau
 - c. memusnahkan tanda bukti parkir yang telah dikembalikan dan dibayar oleh wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pendaftaran, bentuk tanda pengenal dan pakaian seragam juru parkir diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Izin

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala OPD atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
 - d. penutupan fasilitas parkir.
- (2) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Masa Berlaku dan Peninjauan izin

Pasal 18

- (1) Setiap izin berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin berlaku untuk 1 (satu) lokasi fasilitas parkir dan 1 (satu) penyelenggara fasilitas parkir.

Pasal 19

Kepala OPD dapat meninjau kembali izin dalam rangka kepentingan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Bagian Ketiga

Tata Cara dan Prosedur Permohonan Izin

Pasal 20

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disampaikan secara tertulis dilengkapi dengan persyaratan administrasi kepada Kepala OPD atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

- (2) Kepala OPD atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur pemberian izin diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Dasar Pertimbangan Pemberian Izin

Pasal 21

Dasar pertimbangan dalam pemberian izin, sebagai berikut:

- a. ketersediaan ruang parkir;
- b. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
- c. analisis dampak lalu lintas apabila berupa tempat khusus parkir dan tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemilik Izin

Pasal 22

Setiap pemilik izin berhak:

- a. melakukan perparkiran sesuai dengan izin yang dimiliki; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Setiap pemilik izin wajib:

- a. melakukan perparkiran sesuai dengan izin yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
- c. menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran perparkiran;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada juru parkir; dan
- e. melaporkan pelaksanaan perparkiran setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Kepala OPD.

Pasal 24

Setiap pengguna jasa berhak:

- a. memperoleh karcis parkir atau kartu parkir atau sejenisnya atas pemakaian ruang parkir;
- b. mendapatkan pelayanan parkir dan Satuan Ruang Parkir;
- c. mendapatkan rasa aman atas penggunaan Satuan Ruang Parkir; dan
- d. mendapatkan informasi pelayanan parkir.

Pasal 25

Setiap Pengguna jasa berkewajiban:

- a. membayar atas pemakaian ruang parkir;
- b. menyimpan karcis parkir atau kartu parkir atas pemakaian Satuan Ruang Parkir;
- c. mematuhi rambu parkir, Satuan Ruang Parkir, tanda isyarat parkir dan ketentuan parkir lain;
- d. memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
- e. tidak meninggalkan barang berharga dan karcis parkir di dalam kendaraannya.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 26

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan atau usaha parkir pada:

- a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. jalur khusus pejalan kaki;
- c. parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki;
- d. jalur khusus sepeda;
- e. parkir pada sepanjang 25 (duapuluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (limaratus) meter;
- f. parkir pada jalan sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
- g. jalan bukan sebidang;
- h. parkir pada badan jalan sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- i. parkir pada jalan sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;

- j. parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan/akses bangunan;
- k. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- l. parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran;
- m. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi; atau
- n. parkir pada jalan yang dinyatakan terlarang untuk parkir.

Pasal 27

- (1) Setiap pemilik izin yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - d. tindakan penertiban kendaraan;
 - e. penyegelan fasilitas parkir;
 - f. pencabutan izin; dan/atau
 - g. penutupan fasilitas parkir.
- (3) Tindakan penertiban kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu:
 - a. pemindahan kendaraan; dan/atau
 - b. tindakan lainnya yang dilakukan untuk menertibkan perparkiran dan/atau memperlancar lalu lintas.
- (4) Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan tidak berurutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur ~~dalam~~ dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Penertiban kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a, pemilik kendaraan dapat mengambil kembali kendaraannya setelah mengganti biaya pemindahan kendaraan.
- (2) Biaya pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kerusakan kendaraan akibat pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (4) Biaya pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah dan disetorkan ke kas daerah.

Pasal 29

- (1) Izin dapat dicabut selain karena pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f, apabila:
- atas permintaan dari pemilik izin;
 - pemilik izin meninggal dunia;
 - dipindahtangankan oleh pemilik izin kepada pihak lain;
 - melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam izin dan/atau melanggar ketertiban umum; dan/atau
 - izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/ dipalsukan oleh pemohon izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penutupan fasilitas parkir.

BAB V GANTI KERUGIAN DAN KEHILANGAN

Pasal 30

Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan di lokasi parkir:

- di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, maka kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diakibatkan kelalaian petugas parkir menjadi tanggungjawab pengelola parkir; dan
- di luar ruang milik jalan yang dikelola oleh orang pribadi atau badan maka kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diakibatkan kelalaian orang pribadi atau badan menjadi tanggungjawab orang pribadi atau badan penyelenggara fasilitas parkir dan/atau pengelola fasilitas parkir.

BAB VI KETENTUAN PAJAK DAERAH DAN RETIBUSI DAERAH

Pasal 31

- Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan oleh orang pribadi atau badan dikenakan pajak parkir.
- Pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi Tempat Khusus Parkir.

- (3) Penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak parkir, retribusi tempat khusus parkir dan retribusi pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan perparkiran dilaksanakan oleh OPD.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

- l. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya Izin.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak

pada tanggal

BUPATI DEMAK,

.....

Diundangkan di Demak

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN DEMAK

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN NOMOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR ... TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

I. UMUM

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang sangat penting dan strategis, sehingga perlu adanya pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaan di Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Salah satu upaya pengaturan di bidang lalu lintas adalah penyelenggaraan perparkiran, yang dalam kenyataannya tempat-tempat parkir di pinggir jalan pada lokasi jalan tertentu baik di badan jalan maupun dengan menggunakan sebagian dari parkirasan jalan menjadi tidak efektif.

Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan menambah permintaan akan ruang untuk kegiatan lalu-lintas, dan salah satu upaya mengatasi hal tersebut dapat disediakan fasilitas parkir lain yang berada pada kawasan tertentu.

Penyelenggaraan perparkiran, baik di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan selain merupakan salah satu bentuk pelayanan umum bagi masyarakat juga menjadi salah satu jenis usaha daerah yang berguna untuk menambah pendapatan asli daerah.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Kabupaten Demak yang selama ini belum mengatur tentang pemberian perizinan dan pembangunan fasilitas perparkiran perlu menyusun dan menetapkan peraturan daerah dalam bidang penyelenggaraan perparkiran tersebut.

Pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perparkiran itu juga bertujuan agar pelaksanaan perparkiran dapat berjalan tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau lalu lintas dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Huruf b

Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanda bukti parkir” antara lain karcis, kupon, dan tanda bukti parkir elektronik.

Huruf c

Ketentuan ini berlaku bagi juru parkir pada fasilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “1 (satu) tahun” adalah jangka waktu berlakunya izin hanya sampai dengan bulan Desember pada tahun anggaran berkenaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “jalan bukan sebidang” adalah terowongan dan *fly over*.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “perlintasan sebidang” adalah perlintasan kereta api.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemindahan kendaraan” adalah pemindahan kendaraan dari lokasi parkir yang dilarang ke lokasi yang ditentukan untuk kegiatan perparkiran, antara lain dengan kendaraan Derek atau mobil angkut kendaraan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tindakan lainnya yang dilakukan untuk menertibkan perparkiran dan/atau memperlancar lalu lintas antara lain pengembosan ban, pengembokan roda kendaraan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa perlu didukung oleh sumber daya manusia guna mendukung pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas perangkat desa dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya sehingga perlu dilakukan seleksi secara profesional;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa terdapat kekurangan dan belum menampung kebutuhan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengangkatan Tim Pengisian oleh Kepala Desa, Tim mengumumkan secara tertulis mengenai lowongan Perangkat Desa dan persyaratan Calon kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan;
 - b. jumlah lowongan jabatan;
 - c. kualifikasi pendidikan;
 - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - e. jadwal tahapan seleksi; dan
 - f. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebarluaskan dan diletakkan di tempat-tempat strategis di wilayah Desa paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum waktu pendaftaran dimulai.
- (4) Tim yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pemberhentian sementara seleksi Pengisian Perangkat Desa dan Penggantian Tim Pengisian.
- (5) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara bertahap.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penduduk yang mendaftarkan diri sebagai Calon, mengajukan surat lamaran atau permohonan menjadi

- perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup rangkap 2 (dua) kepada Kepala Desa dengan melampirkan:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat keterangan tanda penduduk;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - d. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - f. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian sebanyak 2 (dua) lembar;
 - h. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i yang bermeterai cukup;
 - i. surat pernyataan kesanggupan untuk mengumumkan secara jujur dan terbuka secara tertulis di seluruh Rukun Tetangga bagi pendaftar yang telah selesai menjalani pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih disertai dengan pernyataan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, yang bermeterai cukup;

- j. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah sebanyak 2 (dua) lembar;
- k. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 (lima) lembar;
- l. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri sebagai anggota BPD apabila ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dan ijin dari pejabat yang berwenang, masing-masing rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota BPD;
- m. surat pernyataan kesanggupan berdomisili di Desa apabila diangkat menjadi Perangkat Desa yang bermaterai cukup;
- n. surat pernyataan kesanggupan pengunduran diri sebagai Perangkat Desa apabila ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa dan ijin dari pejabat yang berwenang, masing-masing rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Perangkat Desa; dan
- o. surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat/pimpinan yang berwenang rangkap 2 (dua), bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD dan Pegawai swasta yang berbadan hukum.

(2) Jangka waktu pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.

(3) Tempat dan waktu pendaftaran Bakal Calon bertempat di lingkungan Kantor Pemerintah Desa dan pada jam 07.30 sampai dengan 15.30 Waktu Indonesia Barat.

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Bakal Calon yang mendaftarkan diri paling sedikit 2

(dua) orang.

(2) Dalam hal sampai dengan batas waktu pendaftaran berakhir dan jumlah pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka pendaftaran diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja.

(3) Dalam hal perpanjangan waktu telah berakhir dan jumlah pendaftar tetap kurang dari dua orang, maka Kepala Desa melalui rapat internal Pemerintah Desa menunjuk dua orang atau lebih dari penduduk desa untuk diikutsertakan dalam penjaringan Bakal Calon.

(4) Penduduk desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan melampirkan kelengkapan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

4. Ketentuan ayat (3) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa dan dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari setelah penandatanganan Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa.

(2) Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis dari Tim Pengisian.

(3) Tim Pengisian wajib mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka melalui pengumuman yang diletakkan tempat-tempat strategis.

(4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) bagi pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi disertai dengan keterangan yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lulus.

5. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Tim Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi.
- (2) Tim Pengisian dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh Bakal Calon.
- (3) Tim Pengisian dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari Bakal Calon.
- (4) Apabila sanggahan Bakal Calon diterima, Tim Pengisian mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggahan.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Tim Pengisian melaksanakan Penyaringan Calon Perangkat Desa yang dilaksanakan melalui seleksi kemampuan Calon Perangkat Desa.
- (2) Seleksi kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. Tes Kompetensi Dasar menggunakan fasilitas *Computer Assisted Test*;
 - b. ujian praktek; dan
 - c. wawancara.
- (3) Tes Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. pemerintahan daerah;
 - e. pemerintahan desa;
 - f. pengetahuan umum; dan
 - g. muatan lokal.

- (4) Materi ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Calon Sekretaris Desa melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program *microsoft word*, *microsoft excel*, dan *power point*;
 - b. Calon Kepala Urusan dan Kepala Seksi melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program *microsoft word* dan *microsoft excel*; dan
 - c. Calon Kepala Dusun melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program *microsoft word*.
- (5) Materi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah pendalaman mengenai motivasi, semangat, dan iktikad baik dari Calon Perangkat Desa.
- (6) Tes Kompetensi dasar, ujian praktek dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim pengisian bekerjasama dengan pihak ketiga dan dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membawahi pemberdayaan masyarakat dan desa.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Tim Pengisian berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang membawahi pemberdayaan masyarakat dan desa untuk menunjuk pihak ketiga guna melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa.
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perguruan Tinggi yang memiliki kapasitas dan profesional dalam hal seleksi sumber daya manusia.
- (3) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perguruan tinggi yang memiliki Program Studi Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, atau Ilmu Administrasi Negara dengan status akreditasi minimal B dan diutamakan perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa.
- (4) Pelaksanaan kerjasama antara Tim Pengisian dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak

pada tanggal ...

BUPATI DEMAK

.....

Diundangkan di Demak

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN DEMAK

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN NOMOR

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa merupakan pelaksanaan dari Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyatakan bahwa, "Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah".

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Perangkat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dari warga Desa dengan memenuhi persyaratan tertentu. Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan untuk meningkatkan transparansi dan kualitas sumber daya manusia yang menduduki jabatan Perangkat Desa sehingga penyelenggaraan Pemerintah Desa dapat berjalan dengan optimal.

Sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Peraturan Daerah ini, yaitu antara lain: pengaturan mekanisme pengumuman lowongan dan mekanisme pengisian Perangkat Desa, pengaturan mengenai mekanisme seleksi Perangkat Desa, dan pengaturan mengenai penunjukan pihak ketiga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 12A

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN

PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa tempat kegiatan perekonomian perlu dikembangkan dan dilestarikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak;
- b. bahwa untuk meningkatkan penataan dan pembinaan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme penataan dan pembinaan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan sejak perencanaan hingga pemantauan dan peninjauan;

- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Demak atau yang disebut dengan istilah lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan pasar daerah.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pengelolaan pasar daerah di wilayah kerja masing-masing.
 8. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan transaksi perdagangan.
 9. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
 10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
 11. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
 12. *Minimarket* adalah Toko Swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai sampai dengan 400 M².
 13. *Supermarket* adalah Toko Swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai dengan 400 M² sampai dengan 5.000 M².
 14. *Department Store* adalah Toko Swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapan dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen dengan luas lantai lebih dari 400 M².

15. *Hypermarket* adalah Toko Swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan luas lantai lebih dari 5.000 M².
16. *Perkulakan* adalah Toko Swalayan yang menjual secara grosir barang konsumsi dengan luas lantai lebih dari 5.000 M².
17. *Pengelolaan Pasar* adalah penataan pasar yang meliputi perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pasar.
18. *Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat* yang selanjutnya disingkat IUPPR dan *Izin Usaha Pengelolaan Toko Swalayan* yang selanjutnya disingkat IUPTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat dan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
19. *Surat Izin Menempati*, selanjutnya disingkat SIM adalah surat izin yang dikeluarkan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Demak atas nama Bupati kepada perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa di dalam pasar dan/atau di pelataran pasar atau memakai tempat usaha/berjualan/berdagang secara tetap dipasar atau ditempat lain dengan mengambil tempat berdagang di lokasi yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
20. *Fasilitas Pasar* adalah semua sarana dan prasarana yang ada di pasar yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan di pasar.
21. *Pedagang* adalah orang/Badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa di dalam pasar dan/atau di pelataran pasar dengan mengambil tempat berdagang di lokasi tertentu yang telah ditetapkan.
22. *Penjaja* adalah penjual yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa secara berpindah-pindah baik di dalam pasar maupun di pelataran pasar tanpa mengambil tempat/lokasi tertentu.
23. *Pemasok* adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
24. *Waralaba* adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

25. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan, yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
26. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
27. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
28. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan Koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
29. Syarat Perdagangan (*trading term*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dengan Pasar Swalayan atau/pengelola jaringan Pasar Swalayan yang berhubungan dengan pemasokan barang-barang yang diperdagangkan dalam Pasar Swalayan yang bersangkutan.
30. Peraturan Zonasi adalah Ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur pengendalian yang disusun untuk setiap

zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.

31. Tanah Pemerintah Daerah adalah tanah yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
32. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Demak adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
33. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana rinci dari RTRW Kabupaten Demak.
34. Pihak Ketiga adalah pemerintah, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan swasta.
35. Surat Hak Penempatan yang selanjutnya disingkat SHP adalah surat hak yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan toko/kios dan/los di Pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
36. Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disingkat KTPP adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Dinas Pasar kepada pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktifitas dan menggunakan Pasar tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.
37. Pedagang Tetap adalah pelaku usaha perseorangan yang telah memiliki KTPP dan didalam kegiatannya menggunakan lahan atau tempat berdagang yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
38. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
39. BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

- dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
41. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
 42. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
 43. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
 44. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
 45. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL dan UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
 46. Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPLH adalah surat kesanggupan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL atau UKL dan UPL untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memenuhi ketentuan Garis Sempadan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berjarak paling sedikit 1000 (seribu) meter dari Pasar Rakyat yang telah ada;

d. pendirian Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan diutamakan bagi pelaku usaha yang berdomisili sesuai dengan lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tersebut.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Jam kerja Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan mempertimbangkan:
 - a. kondisi Pasar Rakyat;
 - b. kebutuhan masyarakat; dan
 - c. kondisi sosial masyarakat setempat.
 - (2) Jam kerja Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan adalah:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, Pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, Pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB; dan
 - c. untuk hari besar keagamaan dan hari libur nasional, Pukul 10.00 WIB sampai dengan Pukul 23.00 WIB.
 - (3) *Minimarket* jaringan yang berdiri di jalan nasional, jalan provinsi, sekitar tempat keramaian, dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bagian Kedua Bab XII dihapus.
5. Di antara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIII A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII A

KETENTUAN PENYIDIKAN

6. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

7. Di antara BAB XIII A dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIII B sehingga berbunyi sebagai berikut:

KETENTUAN PIDANA

8. Di antara Pasal 34A dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34B

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak

pada tanggal

BUPATI DEMAK,

.....

Diundangkan di Demak

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN DEMAK

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN NOMOR

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN,
DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan merupakan pelaksanaan dari Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa, "Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah".

Kegiatan perdagangan merupakan salah satu penggerak dalam pembangunan perekonomian Daerah yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemeratakan pendapatan serta memperkuat daya saing kreatifitas masyarakat. Dengan adanya daya saing tersebut diperlukan suatu regulasi yang ditujukan agar sistem monopoli tidak terjadi.

Sebagai penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Peraturan Daerah ini, yaitu antara lain: pengaturan mekanisme jarak untuk minimarket jaringan, pengaturan mengenai mekanisme jam kerja untuk minimarket jaringan, dan pengaturan mengenai ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tempat keramaian” adalah rumah sakit, stasiun pengisian bahan bakar umum, terminal, sarana olah raga, tempat hiburan, dan tempat wisata.

Angka 4

Bagian Kedua BAB XII

Cukup jelas.

Angka 5

BAB XIII A

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 34A

Cukup jelas.

Angka 7

BAB XIII B

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 34B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR